



SALINAN

WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 92 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH PADA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Filitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 95 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MOJOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

7. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
8. Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat KSWPD adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
9. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah atas Layanan Publik Tertentu pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang PTSP.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
11. Pelaku usaha adalah Perseorangan atau Non Perseorangan yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.
12. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
13. Layanan publik tertentu adalah layanan perizinan berusaha yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang PTSP kepada masyarakat.
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelaksanaan KSWPD adalah untuk mengkonfirmasi validasi Status Wajib Pajak Daerah dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan KSWPD adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan; dan
- c. Meningkatkan pendapatan daerah dan penggalian potensi pendapatan daerah.

BAB III

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 4

- (1) KSWPD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang PTSP dalam rangka memberikan layanan publik.
- (2) KSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Sistem Informasi pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang PTSP yang terhubung dengan sistem informasi pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan/atau
 - b. Aplikasi yang telah disediakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
- (3) KSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Mekanisme KSWPD pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang PTSP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Terhadap KSWPD yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan dapat memberikan Status Valid atau Tidak Valid/Terutang.
- (2) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan Nama Wajib Pajak Daerah dan NPWPD sesuai dengan data dalam sistem informasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak memperoleh keterangan status yang memuat valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2), layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang PTSP dapat diberikan.
- (4) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat Status Tidak Valid/ Terutang.
- (5) Terhadap KSWPD yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan memberikan status Sudah Bayar dan Belum Bayar.

Pasal 6

- (1) Dalam hal konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat dilakukan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan keterangan Status Wajib Pajak Daerah ke Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang menerima keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status Wajib Pajak Tidak Valid/ Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Status Wajib Pajak Daerah ke Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan dengan melampirkan keterangan Status Wajib Pajak yang Tidak Valid/ Terutang.
- (3) Dalam hal konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat dilakukan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan keterangan Status Wajib Pajak Daerah ke Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

BAB IV
DOKUMEN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK
TERTENTU

Pasal 7

Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan publik, apabila pemohon menunjukkan dokumen bukti pelunasan pajak daerah yang berkaitan dengan pelayanan perizinan.

BAB V

NPWPD

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak diberikan NPWPD.
- (2) Pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan atau profesi sesuai bidang perpajakan daerah di Kota Mojokerto, wajib memiliki NPWPD yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan pelaksanaan KSWPD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.


LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 92 TAHUN 2020

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MOJOKERTO

MEKANISME KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH (KSWPD) PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MOJOKERTO



WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

IKA PUSPITASARI